



PUTUSAN

Nomor Perkara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2018 telah memberikan kuasa kepada: NAMA PENGACARA., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum NAMA PENGACARA, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

NAMA, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2018 telah memberikan kuasa kepada: NAMA PENGACARA, Advokat pada Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, beralamat di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Januari 2018, dengan register perkara Nomor , telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 April 2016, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa saat ini buku nikah asli Pemohon berada dalam penguasaan Termohon, dan Pemohon mohon meminta melalui Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara *a quo* agar Termohon mau menyerahkan buku nikah asli Pemohon serta diserahkan saat persidangan dimulai di Pengadilan Agama Depok;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum 21;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis sekalipun antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam menjalani rumah tangga;
7. Bahwa keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terganggu sejak bulan Mei 2017 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dalam rumah tangganya (*syiqoq*), bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin suami bahkan sampai 1 minggu keluar rumah tanpa izin serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, menjalankan kewajiban batin selama kurang lebih 8 bulan dan tidak mau mengurus suami dengan baik, seperti masak sendiri dan mengurus pekerjaan rumah tangga adalah Pemohon;
 - b. Termohon saat Pemohon ada kerjaan dari kantor keluar kota ke ALAMAT, Termohon pergi tanpa izin Pemohon hampir satu bulan dan saat dijemput oleh Pemohon pada tanggal 14 Januari 2018 di rumah orang tuanya, Termohon tidak mau pulang, serta saat diajak pulang, Termohon dan orang tuanya melakukan kekerasan dalam fisik (kekerasan dalam rumah tangga), Termohon memukul kepala dengan tangan serta melakukan pencakaran terhadap pundak Pemohon serta muka Pemohon dan orang tuanya juga sama yang wanita dan saat itu Pemohon dikatakan anjing oleh Termohon;
 - c. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk dan sulit untuk terjalin dengan baik disebabkan Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
8. Bahwa pada bulan Januari 2018 tertanggal 14 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan pisah rumah, dan Termohon yang keluar dari rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal sama orang tua Termohon (*nusyuz*) durhaka terhadap Pemohon, pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan tidak mau kembali serta meminta cerai kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menginginkan hak asuh anak (*hadhonah*) dan perawatan anak berada dalam pemeliharaan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
1. Berakidah Islam serta menjalankan kewajibannya sebagai orang muslim (shalat lima waktu);
 2. Amanah (dapat dipercaya) untuk merawat dan mendidik anak serta mengasuh anak;
 3. Memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan swasta;
 4. Dan tidak memiliki kebiasaan buruk;

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Dan Pemohon bermohon agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak menyatakan dan menetapkan Pemohonlah yang layak mengasuh dan merawat anak;

10. Bahwa Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon tidak berhak atas iddah dan mutáh yang semestinya didapat karena Termohon (*nusyuz*) durhaka terhadap Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan tidak mau kembali serta meminta cerai kepada Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 84 ayat 1 - 4. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
11. Bahwa Pemohon merasa sangat kecewa dengan kondisi rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sendiri yang tidak mau berubah, dan Termohon pernah bilang: "saya hanya butuh status pernikahan saja dengan kamu", dan itu juga yang membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati tidak dianggap keberadaan Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang membuat tekad bulat menceraikan Termohon;
12. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku istri, sehingga membuat Pemohon sudah kehilangan kepercayaan terhadap Termohon, juga telah membuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk, sehingga sulit untuk dipertahankan lagi dan tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Pemohon yang amat mendalam, maka Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon melalui paman ibu Pemohon yang datang untuk merukunkan agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya dan usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak

Halaman 4 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan dan menyatakan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, perawatan dan pemeliharaan anak berada dalam pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum, atau;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon/Kuasanya dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama NAMA dan dari laporan Mediator tanggal 19 Februari 2018, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan kuasa kepada: NAMA PENGACARA, Advokat pada Klinik Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2018;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban dan sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tanggal 05 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui Termohon;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat yang menikah pada tanggal 23 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
3. Bahwa memang benar berdasarkan alamat KTP, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT, tetapi selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
5. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada nomor 7 (tujuh) yang pada pokoknya mendalilkan perselisihan (*syiqoq*) dan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi mulai pada bulan Mei 2017. Bahwa perselisihan antara Termohon dan Termohon sesungguhnya sudah sering terjadi sejak 6 bulan setelah menikah, di mana Pemohon tidak pernah jujur terhadap Termohon, Pemohon tidak pernah terbuka dalam hal keuangan (gaji dan pendapatan lainnya di luar gaji). Pemohon juga tidak peduli kepada Termohon dan anaknya, Termohon dan anaknya seringkali ditidurkan di lantai dengan beralaskan kasur yang tipis oleh Pemohon
6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada nomor 7 huruf a yang menuduh Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri (kewajiban batin), serta tidak mengurus suami dengan baik seperti masak sendiri dan mengurus rumah tangga. Sesungguhnya Termohon selalu izin kepada Pemohon jika Termohon pergi. Pemohon pun mengizinkan serta mengantarkan dan menjemput Termohon jika Termohon pergi keluar rumah, baik itu pergi ke rumah orang tua Termohon ataupun bertemu dengan teman-teman kuliah Termohon. Untuk urusan rumah tangga, Termohonlah yang mengurus rumah seperti mencuci

Halaman 6 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piring, mencuci baju, dan merawat anak. Untuk urusan dapur seperti memasak, Termohon memasak saat hari libur saja seperti hari Sabtu dan Minggu, karena Pemohon libur, untuk hari Senin s/d hari Jumat, Termohon tidak sempat memasak karena Termohon harus mengurus anaknya. Itupun semua atas persetujuan Pemohon. Kemudian Termohon bukannya tidak ingin menjalankan kewajiban batin sebagai seorang istri, tetapi karena setelah melahirkan dan dalam proses masa pemulihan, Termohon masih mengalami rasa sakit yang luar biasa;

7. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 7 (tujuh) huruf b yang mendalilkan Termohon tidak mau pulang dari rumah orangtua Termohon, dan pada saat diajak pulang, Termohon dan orangtuanya melakukan kekerasan fisik. Fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak menghormati ibu Termohon selaku ibu mertua, sering berbicara kasar kepada ibu Termohon. Yang lebih parahnya lagi Pemohon pada saat mengambil paksa anak (NAMA) dengan kekerasan, Termohon dan ibu Termohon dipukul oleh Pemohon, anak sedang tidur diambil paksa, bahkan anak sampai menangis menjerit dan ketakutan digendong oleh Pemohon dengan cara yang tidak benar hingga kepala anak kejedot tembok;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kiranya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada bagian dalam Konvensi di atas mohon secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai termuat dalam bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian, namun dalam hal Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya ingin menalak Penggugat Rekonvensi, maka karenanya Penggugat Rekonvensi dengan ini menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan ditalak oleh suaminya;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Tergugat Rekonvensi selaku Pemohon Talak patut dihukum untuk memenuhi hak-hak Tergugat Rekonvensi selaku

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang ditalaknya dengan memberi Penggugat Rekonvensi nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* sebagai berikut:

- a. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi sebelum dan/atau pada saat akan diucapkannya ikrar talak di dalam persidangan di Pengadilan Agama Depok;
- b. Nafkah *Iddah* untuk 3 bulan setelah ikrar talak berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan sehingga totalnya sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) yang dibayarkan langsung sebelum dan atau pada saat akan diucapkan ikrar talak di dalam persidangan Pengadilan Agama Depok;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
5. Bahwa Termohon berhak untuk memperoleh hak asuh terhadap anaknya;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, maka Tergugat Rekonvensi patut dikenakan kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan yang dibayarkan langsung secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak diputusnya perceraian sampai dengan usia anak (NAMA ANAK) berumur 21 tahun;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban berikut gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan sebelum ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* untuk tiga (3) bulan sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan sehingga

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

totalnya sebesar Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) kepada Penggugat

Rekonvensi yang dilaksanakan sebelum ikrar talak;

4. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
5. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (biaya *hadhanah* sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi yang dibayarkan langsung secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak diputusnya perceraian sampai dengan usia anak (NAMA ANAK) berumur 21 tahun;
6. Membebaskan biaya kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 10 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban yang dimuat oleh Termohon kecuali yang diakui tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa pada poin 2 hal. 2 Termohon membenarkan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan teregister di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) ALAMAT, dalam Kutipan Akta Nikah No.;
3. Bahwa pada poin 3 hal. 3 Pemohon tetap pada dalil permohonan cerai talak dan hadhonah (hak asuh anak);
4. Bahwa pada poin 5 hal. 3 Termohon membenarkan bahwa Pemohon saat tinggal bersama tinggal di ALAMAT;
5. Bahwa pada poin 6 hal. 3 Termohon membenarkan bahwa Pemohon selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT. Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon, dan Pemohon sangat sulit untuk bertemu dengan anak dan terhalang oleh Termohon, dan saat Pemohon berkunjung di kediaman orang tua Termohon

Halaman 9 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iktikad baik bahwa Termohon tidak membukakan pintu dengan kedatangan Pemohon dengan niat baik untuk menengok anak dan mau memberi uang kebutuhan anak serta melihat keadaan anak namun usaha tersebut sia-sia;

6. Bahwa pada poin 7 hal 3 Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, dan secara nyata Termohon sudah bohong dalam menjawab atas permohonan Pemohon dan selama kurang lebih 8 bulan tidak mau menjalankan kewajiban batin, dan selalu beralasan cape dan tidak mau melayani suami, atau selalu menolak saat diajak hubungan batin (intim). Bahkan secara nyata yang sering menjalankan tugas rumah tangga adalah Pemohon. Jadi apa yang diuraikan dalam jawaban Termohon penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran;
7. Bahwa pada poin 8 dan 3, apa yang diuraikan oleh Termohon itu sudah sangat bohong dan mengada-ada bahwa Pemohon sangat menghormati orang tua Termohon, dan terkait tuduhan Pemohon melakukan kekerasan dan terhadap Termohon, dan Pemohon meminta bukti atas tuduhan dan fitnah melakukan kekerasan terhadap orang tua Termohon, dan bahkan Pemohon yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dicakar oleh oleh Termohon dan Ibunya, dan akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian bahwa Pemohon korban kekerasan yang dilakukan oleh Termohon dan Ibunya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada poin 1 hal. 4, apa yang diuraikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada bagian Konvensi itu dianggap sebagai Konvensi dan menolak atas rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada poin hal 3-4 dan hal 5. apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terkait nafkah Iddah dan mut'ah, apabila Penggugat Rekonvensi menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas dan terang Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya, sehingga gugur hak iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada poin 5 hal 5. Penggugat Rekonvensi membenarkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama pernikahan dikaruniai 1 orang anak. yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;

Halaman 10 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jika salah satu diantara syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak si ibu untuk mengurus anak tersebut, dan salah satu fakta adalah Termohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga mencakar Tergugat Rekonvensi. dan menurut Tergugat Rekonvensi tidak layak mengasuh dan merawat anak;
5. Bahwa pada poin 7, 8.9.10.11,12.13, hal 6 dan 7 Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil rekonvensi yang diuraikan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi, karena sudah jelas bertolak belakang dengan ketentuan hukum Islam tentang hadhanah;
6. Bahwa pada poin 14 hal. 7 Tergugat Rekonvensi menolak rekonvensi nafkah anak. Jika Penggugat Rekonvensi tidak sanggup menghidupi anak dan merawat anak lebih baik dengan secara sukarela diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak akan membatasi dan menghalang-halangi;.
7. Bahwa perceraian ini adalah keinginan dari Penggugat Rekonvensi, bukan keinginan dari Tergugat Rekonvensi dan segala usaha sudah dilakukan baik melalui keluarga Tergugat Rekonvensi yang diwakili pamannya dan tokoh agama setempat untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak alhasil tidak baik, dan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak membuahkan hasil, dan Tergugat Rekonvensi akhirnya menyetujui keinginan cerai dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang pada dalil jawaban Termohon sebagaimana yang telah disampaikan pada tanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon dalam repliknya pada poin 6 dan 8 yang intinya menuduh Termohon mempersulit dan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak (NAMA ANAK) serta

Halaman 11 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Termohon dan Ibu Termohon adalah tidak benar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 19.30 WIB Pemohon ditemani oleh adiknya datang ke rumah orang tua Termohon di mana Termohon dan anak (NAMA ANAK) tinggal. Akan tetapi Termohon tidak membukakan pintu dikarenakan hari sudah malam, anak (NAMA ANAK) yang berumur 10 bulan sudah tidur pulas;
- b. Bahwa Termohon pernah memberitahu secara jelas kepada Pemohon mempersilahkan dan tidak akan menghalangi jika Pemohon menemui anak (NAMA ANAK) kapan saja asalkan tidak dilakukan pada malam hari. Karena pada malam hari adalah waktu yang sangat baik dan tepat untuk anak beristirahat dari segala aktivitas;
- c. Bahwa ketentuan bertemu tersebut dikarenakan Termohon mengalami trauma atas apa yang pernah dilakukan oleh Pemohon di mana pada tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB yang tanpa izin berupaya membawa paksa anak (NAMA ANAK). Waktu itu, Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak pulang Termohon, namun Pemohon melakukannya dengan perkataan tidak baik, kasar dan emosional. Mendengar ada keributan antara Termohon dan Pemohon, Ibu Termohon keluar kamar kemudian menasihati Pemohon *"Kok kamu mengajak pulang istri tapi ngomongnya nggak baik-baik dan emosi seperti itu?"*, dengan nada tinggi dan sambil menunjuk ke arah Ibu Termohon kemudian Pemohon bilang *"Ibu nggak usah ikut campur ya..., ini urusan saya sama NAMA.... !!!"*;
- d. Bahwa selanjutnya dengan seenaknya dan tidak ada sopan santun Pemohon langsung masuk ke dalam kamar ibu Termohon dan mengambil paksa anak (NAMA ANAK) yang saat itu sedang tidur pulas. Kemudian sambil menggendong anak (NAMA ANAK) dengan satu tangan Pemohon, kemudian Pemohon memukul Termohon dan ibu Termohon. Akibatnya anak (NAMA ANAK) menangis keras, mukanya pucat, ketakutan dan menjerit hingga akhirnya anak (NAMA ANAK) terbentur/kejedot tembok;
- e. Bahwa melihat perlakuan Pemohon tersebut, Termohon dan Ibu Termohon berusaha mengambil anak (NAMA ANAK) dari Pemohon, namun Pemohon melakukan tindakan kekerasan dengan cara menendang, memukul tangan

Halaman 12 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



dan kepala Termohon, bahkan Ibu Termohon turut mengalami kekerasan pada bagian kaki, dada dan kepala;

f. Bahwa karena Pemohon berupaya mengambil paksa anak (NAMA ANAK) yang sedang dalam kondisi tidur pulas, maka Termohon dan Ibu Termohon berupaya sekuat tenaga mencegah Pemohon dan mempertahankan agar anak (NAMA ANAK) tidak dibawa paksa. Maka dengan demikian tidak mungkin Ibu Termohon yang sudah tua melakukan kekerasan terhadap Pemohon;

g. Bahwa akibat perkataan dan perbuatan Pemohon sangat kasar hingga membuat orangtua Termohon sedih dan sakit hati diperlakukan tidak baik oleh menantunya sendiri. Karena seharusnya Pemohon memiliki akhlak yang baik terhadap mertuanya. Maka sejak peristiwa itu, Termohon mengalami trauma;

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak replik Pemohon pada Poin 7 hal 3, perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahwa selama menjalani pernikahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Termohon selalu berbakti dan sabar kepada Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga meskipun Pemohon mempunyai sifat yang tempramen dan emosional;

b. Bahwa selama ini Termohon selalu melayani kebutuhan batin Pemohon walaupun tidak sering. Bahwa Pemohon menyatakan hubungan suami istri jarang dilakukan, dikarenakan pekerjaan Pemohon sendiri yang sering dilakukan di luar kota, sehingga aktivitas hubungan batin (hubungan intim suami istri) intensitasnya berkurang, dan ketika Pemohon berada di rumah sering terjadi percekocokan dalam kehidupan rumah tangga akibat sifat Pemohon yang emosional, sehingga bagaimana mungkin melakukan hubungan batin jika dalam keadaan emosi;

c. Bahwa selanjutnya setelah Termohon melahirkan anak pertama (NAMA ANAK) dengan operasi caesar, sehingga untuk sementara antara Termohon dan Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Ini dikarenakan saat itu Termohon masih dalam masa pemulihan jahitan sehabis melahirkan, setelah masa pemulihan selesai antara Termohon dan Pemohon melakukan kebutuhan batin (hubungan intim suami istri) seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa kemudian sehabis Termohon melahirkan dan menjalani proses penyembuhan memang Pemohon sempat yang menjalankan tugas rumah tangga. itupun hanya kadang-kadang saja dan dilakukan ketika Pemohon sedang libur, adapun setelah Termohon pulih kegiatan mengurus rumah tangga kembali dilakukan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa segala apa yang telah diterangkan dalam konvensi mohon dianggap bagian secara *mutatis mutandis* yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menyangkal dalil Tergugat Rekonvensi dalam poin 3 hal 3 yang menginginkan Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang

Nusyuz:

- a. Bahwa selama menjalani pernikahan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat Rekonvensi selalu berbakti, sabar serta selalu menjalankan kewajiban kehidupan rumah tangga di samping mengurus anak meskipun Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat yang emosional dan temperamental sehingga sangat mudah melakukan kekerasan verbal (lisan), sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami penderitaan psikis dalam menjalani rumah tangga. Usai melakukan tindakan kekerasan tersebut, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi atas perbuatan kasarnya, namun justru sebaliknya kembali melakukannya dan berulang-ulang. Hal ini membuat Penggugat Rekonvensi merasa tidak nyaman, takut, khawatir, cemas suatu waktu kekerasan dapat terus terjadi selama pernikahan terlebih setelah peristiwa pada tanggal 14 Januari 2018 (Vide Poin 3 huruf c);
- b. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami;
- c. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya (NAMA

Halaman 14 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK), sehingga Penggugat Rekonvensi yang harus membiayai semua kebutuhan anak;

- Bahwa terhadap poin 4, 5, 6, 7 Tergugat Rekonvensi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang kasar selama menjalani pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi merupakan contoh buruk bagi anak, sehingga akan berdampak kurang baik kepada masa depan anak. Selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi setiap pulang kerja melakukan kegiatan yang kurang mencerminkan sebagai seorang ayah dari anak yang masih bayi. Di mana Tergugat Rekonvensi lebih rajin bermain *game* sampai tengah malam dan ketika anak menangis terlihat cuek dan acuh. Seperti ketika pada tanggal 17 Agustus 2017 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi habis imunisasi, kemudian badannya panas akibat efek dari imunisasi, namun Tergugat Rekonvensi seakan tidak peduli malah lebih sering *nongkrong/kongko-kongko* di rumah adiknya yang bernama NAMA. Selain itu, ketika anak rewel pada malam hari Penggugat Rekonvensi yang menjaga tanpa keterlibatan Tergugat Rekonvensi sama sekali yang hanya berpura-pura tidur tanpa peduli dengan apa yang terjadi;
- b. Bahwa untuk saat ini Penggugat Rekonvensi menjalankan usaha sebagai pedagang dan anak (NAMA ANAK) yang masih bayi tinggal di tempat ibu Penggugat Rekonvensi, di mana segala kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik popok, *pampers* dan sebagainya, Penggugat Rekonvensi-lah yang selalu memenuhi. Ditambah Penggugat Rekonvensi masih harus memberikan asupan ASI (air susu ibu) secara rutin;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai teknisi dengan jadwal pulang dan bekerja tidak menentu, jika terjadi kerusakan pada alat-alat berat dan sering melakukan perjalanan keluar kota yang belum pasti waktu kapan jadwal kepulangannya, sehingga pengasuhan anak akan lebih baik dan lebih aman dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi. Sebab sebelum dan sesudah berdagang Penggugat Rekonvensi masih bisa merawat dan mengasuh anak, kemudian anak lebih aman dititipkan bersama ibu

Halaman 15 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang sangat bisa dipercaya dalam merawat dan mengasuh;

- Bahwa terhadap poin 8 Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas sebagai berikut:

- a. Bahwa akibat kejadian pada tanggal 14 Januari 2018 membuat Penggugat Rekonvensi sedih dan sakit hati diperlakukan tidak baik dan kasar oleh menantunya sendiri. Sejak peristiwa itu, Penggugat Rekonvensi mengalami trauma mendalam. Sehingga setelah peristiwa Penggugat Rekonvensi berusaha menghindari kemudharatan yang lebih besar;

- b. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 sempat ada upaya dari pihak keluarga Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Paman Tergugat Rekonvensi ditemani oleh tokoh agama yang bernama NAMA yang datang ke rumah Ibu Penggugat Rekonvensi meminta agar perselisihan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat diselesaikan dengan perdamaian dan kekeluargaan, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan Tergugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Rekonvensi sendirilah yang datang untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui perantara pihak lain, alangkah baiknya jika kedua belah pihak dan keluarga masing-masing saling bertemu langsung untuk membicarakan permasalahan yang terjadi dan untuk langkah selanjutnya;

- c. Bahwa setelah pertemuan dengan paman Tergugat Rekonvensi dan Bapak NAMA ternyata tidak ada itikad baik dari keluarga Tergugat Rekonvensi untuk datang ketempat Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Februari 2018 menerima surat panggilan (relaas) sidang perceraian dari Pengadilan Agama Depok;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menegaskan tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya terkait dengan nafkah iddah dan mutah sebagai konsekwensi dari permohonan cerai yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan berdasarkan pada perhitungan berikut:

- a. Mut'ah = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. Nafkah Iddah = Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Halaman 16 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak kandungnya, sehingga Penggugat Rekonvensi membiayai semua kebutuhan anak. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Tergugat Rekonvensi yang ingin meminta hak asuh. Seharusnya jika ingin hak asuh Tergugat Rekonvensi berupaya menunjukkan cinta kepada darah daging dan buah hatinya, bukan menelantarkan dengan tidak peduli dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa ketentuan hukum menyatakan bahwa anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) atau belum 12 (dua belas) tahun berhak mendapatkan pengasuhan (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia;
 - a. Bahwa saat ini anak (NAMA ANAK) masih di usia balita (Lahir di ALAMAT) sangat membutuhkan kasih sayang dan belaian dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, sehingga apabila dipisahkan dari ibu kandungnya akan mengalami kendala dan gangguan baik dari fisik maupun psikis dalam proses tumbuh kembang anak tersebut.
 - b. Bahwa saat ini anak (NAMA ANAK) masih di usia balita (Lahir di ALAMAT) sangat membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dari Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, jika keduanya terpisah maka akan membahayakan kesehatan anak tersebut. Karena ASI selain kaya, vitamin dan gizi juga membawa berbagai kandungan kekebalan tubuh bagi anak (zat imun) dari serangan berbagai penyakit yang tidak tergantikan dengan susu formula;
- Bahwa orang tua dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Tapi demi kepentingan anak maka sudah selayaknyalah Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
- Bahwa dalam ketentuan hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilamana

Halaman 17 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka

Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

- Bahwa dalam kenyataannya Tergugat Rekonvensi selaku Bapak dari anak Penggugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai perawatan dan pendidikan, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak-anak hingga dewasa (21 tahun) dan dapat mandiri sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pada angka 8 halaman 5 menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian. Bahwa hal ini adalah retorika dan kebohongan yang sangat terang dan nyata dari Tergugat Rekonvensi. Faktanya yang berinisiatif mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Depok adalah Tergugat Rekonvensi sendiri. Penggugat Rekonvensi kaget manakala mendapat *relas* sidang perceraian dari Pengadilan Agama Depok. Selain itu, pada saat proses mediasi Tergugat Rekonvensi yang paling ngotot mengajukan bercerai;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 24 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada poin 7 hal 4.(a). Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi itu tidak benar bahwa menuduh Tergugat Rekonvensi mempunyai sifat emosional dan tempramental dan tuduhan terkait 14 Januari adalah yang disampaikan bohong dan mengada-ada faktanya Tergugat Rekonvensi yang menjadi korban kekerasan oleh Penggugat Rekonvensi; (b). Bahwa mengenai tuduhan tidak memberi nafkah itu bohong dan tidak benar atau mengada-ada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat berkunjung tanggal 29 Januari 2018 bermaksud bertemu anak dan sekaligus memberi nafkah serta kebutuhan anak, dan pada tanggal tersebut Penggugat Rekonvensi menolak kedatangan selaku ayahnya. Tergugat Rekonvensi tidak dibukakan pintu serta menghalang-halangi ketemu dengan anak; (c). Bahwa

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diuraikan pada huruf c. Itu atas ulah dan perilaku dari Penggugat Rekonvensi yang menghambat dan menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kasih sayang dan tanggung jawab sebagai ayah dari anak tersebut. Namun segala usaha yang dilakukan untuk bertemu dan berkunjung belum membuahkan hasil usaha tersebut. Jadi akibat itu Tergugat Rekonvensi beritikad baik, terhalang oleh sifat egois Penggugat Rekonvensi dan tidak mau komunikasi baik-baik dengan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa pada poin 8 huruf (a), bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi itu bohong dan penuh mengada-ada dan terkesan Tergugat Rekonvensi kasar, dan seakan akan tidak baik jadi suami. Apa yang disampaikan itu bohong, bahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengurus segala kewajiban istri, seperti memasak sendiri, serta tidak pernah menuntut istri untuk melaksanakan kewajibannya, seperti mengurus suami, akan tetapi fakta yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak menjalankan dengan baik sebagai istri, dan tuduhan dalil terkait anak saat selesai imunisasi Tergugat Rekonvensi tidak peduli atau malah berkunjung ke tempat adiknya itu bohong dan fitnah. Artinya Penggugat Rekonvensi tidak jujur dan dalil yang disampaikan penuh kebohongan. Faktanya Tergugat Rekonvensi selalu siaga buat anak; (b.) Bahwa apa yang diuraikan semasa menjalani rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi itu bohong dan penuh mengada-ada serta menganggap Tergugat Rekonvensi tidak tanggung jawab, dan dalil tersebut itu bohong dan penuh rekayasa serta yang sebenarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi dipegang Penggugat Rekonvensi. Jadi segala kebutuhan diatur oleh Penggugat Rekonvensi. Jadi apa yang diuraikan itu penuh kebohongan; (c). Apa yang diuraikan terkait ibu Penggugat Rekonvensi bisa mengasuh itu tidak benar, bahkan kalau seperti ini Penggugat Rekonvensi tidak mampu mengasuh dan merawat, karena sama juga masih menipkan terhadap orang tuanya. Jika seperti itu kondisinya bahkan ibu Tergugat Rekonvensi juga layak serta mampu merawat cucunya. Jadi ada rasa keadilan dan keseimbangan dan tidak sewenang-wenangnya saja Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada poin 9 huruf (a), bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi itu bohong dan penuh mengada-ada dan mereka-reka serta

Halaman 19 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan Tergugat Rekonvensi kasar dan tidak baik, bahkan saat pada tanggal 14 Januari 2018, dan yang sebenarnya mengalami kekerasan fisik itu Tergugat Rekonvensi oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, dan muka Tergugat Rekonvensi dicakar serta punuk juga dicakar oleh Penggugat Rekonvensi dan ibunya, bahkan Tergugat Rekonvensi akan buktikan secara hukum, dan Penggugat Rekonvensi sudah banyak berbohong dan semoga Allah mengampuni atas kebohongan dan ketidakjujurannya; (b). Bahwa setelah peristiwa Tergugat Rekonvensi mengalami kekerasan, Penggugat Rekonvensi sendiri mengakui ada pihak Tergugat Rekonvensi dari paman dan tokoh agama yang datang untuk menanyakan kenapa sampai keponakan mengalami kekerasan dan tujuan usaha dari keluarga Tergugat Rekonvensi itu untuk merukunkan dan usaha tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik, karena tidak diberi kesempatan bicara, sehingga menurut pamanya bagaimana masalah bisa terselesaikan dengan baik, jika selaku paman dari Tergugat Rekonvensi tidak diberi hak bicara atau mendamaikan. Sikap egois ibu Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sendiri seperti tidak memiliki adab dan ahlakul karimah yang baik terhadap paman dan tokoh agama tersebut. Akhirnya gagal usaha baik untuk menanyakan atas kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sangat kecewa lahir dan bathin; (c) Bahwa apa yang diuraikan dalil Penggugat Rekonvensi itu tidak benar. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak itu adalah kemaun dari ibu Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi yang ingin cerai dari Pemohon. Jadi Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai atas permintaan, bukan atas dasar keinginan sendiri Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi sudah banyak berbohong;

- Bahwa pada poin 10 huruf (a), bahwa mengenai rekonvensi mut ah tidak akan Tergugat Rekonvensi berikan karena telah terbukti secara fakta nuyzus (durhaka) telah melakukan kekerasan kepada Pemohon, sehingga tidak wajib dan tidak dapat secara hukum; (b). Bahwa mengenai rekonvensi iddah tidak akan Tergugat Rekonvensi berikan karena telah terbukti secara fakta nuyzus (durhaka) telah melakukan kekerasan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak wajib baik dan tidak dapat secara hukum;

Halaman 20 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 11 Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak diberi nafkah itu benar. Apakah orang yang durhaka keluar dari rumah tanpa izin suami serta melakukan kekerasan terhadap Tergugat Rekonvensi serta tidak menjalankan kewajiban batin kurang lebih 8 bulan itu masih wajib menafkahi. Dalam ketentuan hukum dijelaskan hak nafkah akan hilang dan tidak didapat oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada poin 12 bahwa apa yang di uraikan dalil Penggugat Rekonvensi, bagaimana memberikan cinta kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya kalau setiap kunjungan ditolak dan selalu tidak di perkenankan masuk;
- Bahwa pada poin 13 huruf a dan b, bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi adalah benar anak masih balita, akan tetapi dengan kondisi ibunya dan lingkungan yang kurang baik pada diri Penggugat Rekonvensi, maka ada kekhawatiran dari Tergugat Rekonvensi akan ada niat memisahkan dan menjauhkan dari ayahnya, serta Penggugat Rekonvensi tidak adanya iktikad baik membuka pintu silaturahmi untuk anak dengan Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada poin 14, bahwa jika ibu yang baik dan tidak kasar, Tergugat Rekonvensi ikhlas dan ridho diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi. Setelah melihat dan merasakan Tergugat Rekonvensi saja mengalami kekerasan, apalagi ini anak jika keinginan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu tidak didengar oleh anaknya, kelak bisa lebih kasar dari yang Tergugat Rekonvensi saat ini alami. Jadi ibunya tidak layak mengasuh dan merawat, dan yang layak adalah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil rekonvensi yang diuraikan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, karena sudah jelas bertolak belakang dengan ketentuan hukum;
- Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi tentang kelahiran anak dengan cara caesar itu bohong dan tidak benar. Bahwa anak hasil pernikahan itu lahir secara normal atau dengan tindakan spontan dari Rumah Sakit, sesuai Surat Keterangan Kelahiran No.;
- Bahwa perceraian ini adalah keinginan dari Penggugat Rekonvensi bukan keinginan dari Tergugat Rekonvensi, dan segala usaha sudah dilakukan baik melalui keluarga Tergugat Rekonvensi yang diwakili pmannya dan tokoh agama setempat untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak,

Halaman 21 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alhasil tidak baik dan usaha yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak membuahkan hasil, dan Tergugat Rekonvensi akhirnya menyetujui keinginan cerai dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 26 Agustus 2016 atas nama NAMA (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 11 Juli 2017 atas nama NAMA(Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT (bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama NAMA bulan Maret 2018 yang dikeluarkan oleh PT (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor tanggal 27 April 2017 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit (bukti P.5);
6. Fotokopi Chatting via Whats app (bukti P.6);
7. Foto bukti kekerasan terhadap Pemohon (bukti P.7);
8. Foto bukti kekerasan terhadap Pemohon (bukti P.8);
9. Foto bukti kekerasan terhadap Pemohon (bukti P.9);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lahir anak, yaitu tepatnya pada awal bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena keluarga Termohon telah menjelek-jelekkan Pemohon, dan selain itu Termohon kurang perhatian;

Halaman 22 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 14 Januari 2018, yaitu Pemohon pulang dalam keadaan marah, dan saksi melihat ada bekas luka cakaran di badan Pemohon, dan menurut informasi dari Pemohon, bahwa luka tersebut akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sejak melahirkan anak, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi masalah tersebut kepada Termohon, dikarenakan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di PT, dan Pemohon sering kerja ke luar kota;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon menurut cerita Pemohon, yaitu karena awalnya ada pembicaraan antara Pemohon dengan keluarga Pemohon yang tidak

Halaman 23 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suka terhadap Termohon dan keluarga Termohon. Hal tersebut didengar oleh Termohon. Selain itu sejak melahirkan anak Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, dan Pemohon yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak);

- Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Awalnya Pemohon ada tugas ke luar kota, dan untuk sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Setelah Pemohon pulang dari luar kota, Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah bersama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Teknisi dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dalam sebulan Pemohon pergi ke luar kota sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 14 Januari 2018, yaitu sewaktu Pemohon datang ke rumah Termohon terjadi keributan dan terjadi kekerasan terhadap Pemohon berupa bekas cakaran di badan Pemohon;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Pemohon pulang dari luar kota dan menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang, dan akhirnya terjadi kekerasan antara Pemohon dengan Termohon berupa cakar mencakar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sejak melahirkan anak, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon, dan terakhir memberikannya pada 2 (dua) minggu yang lalu dalam amplop;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, yaitu:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti T.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 11 Juli 2017 atas nama NAMA(Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor tanggal 25 September 2015 atas nama NAMA (bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor tanggal 08 Juli 2017 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ALAMAT (bukti T.4);
5. Foto Benjolan dan luka pada anak (bukti T.5);
6. Fotokopi Chatting via Whats app (bukti T.6);
7. Fotokopi Slip Gaji bulan Oktober 2017 atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh PT (bukti T.7);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon, Pemohon bersikap mengambil anak secara paksa. Saksi telah mengingatkan Pemohon, tetapi Pemohon tidak menerimanya, melainkan mengucapkan kata-kata kasar terhadap saksi, dengan mengatakan jangan ikut campur;
- Bahwa kemudian terjadi rebutan anak, dan Termohon menahan anak tersebut, dan lalu Termohon didorong, serta kemudian terjadi pemukulan oleh Pemohon dengan memakai tenaga dalam, karena pada waktu itu Pemohon komat kamit dengan matanya yang merah. Selanjutnya Pemohon dan Termohon saling pukul dan saling cakar;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2018 di rumah saksi, bahkan sampai terjadi kekerasan, yaitu Pemohon memukul Termohon, dan kaki saksi diinjak oleh Pemohon;

Halaman 25 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam kejadian tersebut, yaitu Pemohon, Termohon dan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Termohon bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama dipelihara oleh Termohon, anak tersebut terawa dengan baik dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi melihat Termohon sanggup dan mampu merawat anak tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai Februari 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah, tetapi pada bulan Maret 2018 Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta bagian teknisi, dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. NAMA SAKSI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak pulang oleh Pemohon, Pemohon bersikap mengambil anak secara paksa, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ketika Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas seizin Pemohon, karena Pemohon pergi dinas

Halaman 26 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke luar kota dan Termohon menginap di rumah orang tua Termohon.

Setelah Pemohon pulang dari luar kota, Pemohon menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang;

- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran sewaktu kejadian pada tanggal 14 Januari 2018 di rumah orang tua saksi, yaitu di ruang tamu;
- Bahwa Pemohon bersikap mengambil anak secara paksa, sehingga antara Pemohon dan Termohon saling pukul dan saling cakar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah bermusyawarah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK, umur 1 tahun;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon selaku ibunya, dan selama dipelihara oleh Termohon, anak tersebut terawat dengan baik dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa saksi melihat Termohon sanggup dan mampu merawat anak tersebut;
- Bahwa sejak bulan Januari sampai Februari 2018 Pemohon tidak memberikan nafkah, tetapi pada bulan Maret 2018 Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta bagian teknisi, dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 15 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon juga tetap dengan dalil permohonan hak asuh anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 27 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2017 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, serta Termohon tidak mengurus suami dengan baik, dan Termohon juga

Halaman 28 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Puncaknya sejak tanggal 14 Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Selain itu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Pemohon bermohon apabila terjadi perceraian, anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di ALAMAT, tetapi selama berumah tangga tinggal di ALAMAT;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan sejak bulan Mei 2017, tetapi terjadi sejak 6 (enam) bulan setelah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, yaitu:

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon. Sebenarnya setiap kali Termohon pergi meninggalkan rumah dengan seizin Pemohon, bahkan Pemohon yang mengantarkan dan yang menjemput Termohon setiap kali Termohon pergi;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau pulang dari rumah orang tua Termohon. Fakta sebenarnya Pemohon telah tidak menghargai orang tua Termohon selaku ibu mertua Pemohon, yaitu Pemohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap orang tua Termohon, dan mengambil paksa anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 29 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon telah berlaku *nusyuz* terhadap Pemohon, karena sebenarnya pada kejadian tanggal 14 Januari 2018 tersebut, Pemohon telah berusaha membawa paksa anak Pemohon dan Termohon, dengan mengucapkan kata yang tidak baik, kasar dan emosional;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Termohon menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah dibantah sebagian oleh Termohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang tajam (*syiqaq*), maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bukan karena alasan *syiqaq*, tetapi hanya perselisihan dan pertengkaran biasa. Oleh karena perselisihan tajam yang menjurus kekerasan hanya terjadi satu kali saja, yaitu pada tanggal 14 Januari 2018. Dengan demikian Majelis Hakim tidak memformulasikan penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus

Halaman 30 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.1 – P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut walaupun tidak mempunyai relevansi langsung dengan pokok masalah dalam perkara ini, tetapi bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi slip gaji Pemohon yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan tetap sejumlah lebih kurang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan kelahiran yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 31 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat biasa berupa fotokopi percakapan whatsapp yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang perselisihan Pemohon dengan Termohon. Juga tentang Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan surat biasa berupa foto/gambar yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang bekas kekerasan yang dialami oleh Pemohon. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan dari Termohon, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Pemohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut khususnya saksi kedua pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi pertama hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon. Selain itu saksi-saksi tersebut juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya, dan sekaligus gugatan rekonvensinya, baik bukti tertulis berupa bukti tertulis (T.1 – T.7) maupun 2 (dua) orang saksi, telah

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut walaupun tidak mempunyai relevansi langsung dengan pokok masalah dalam perkara ini, tetapi bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan surat biasa berupa foto/gambar yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang bekas kekerasan yang dialami oleh anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan dari Pemohon, maka mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan surat biasa berupa fotokopi percakapan whatsapp yang bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Termohon sebagai seorang istri yang penurut dan menginap di rumah orang tua Termohon atas seizin Pemohon. Bukti tersebut dikarenakan tidak ada bantahan dari Pemohon mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 merupakan akta autentik berupa fotokopi slip gaji Pemohon yang bermeterai cukup, yang telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Termohon, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi

Halaman 33 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, khususnya yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2018, yaitu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan orang tua Termohon, bahkan terjadi kekerasan yang melibatkan ketiganya. Saksi-saksi tersebut juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang selama ini dipelihara oleh Termohon, dan Termohon telah memeliharanya dengan baik, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil jawaban Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil jawaban Termohon sekaligus dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis Pemohon maupun saksi-saksi Pemohon dan Termohon, serta ditambah dengan bukti pengakuan dan persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, telah terbukti kebenarannya;

Halaman 34 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan menikah atau setidaknya sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 14 Januari 2018, yang disertai terjadinya kekerasan yang dialami oleh Pemohon, Termohon, ibu kandung Termohon, termasuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setidaknya sejak bulan Januari 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini Termohon telah mengurus anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheerbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفسد مقدم

على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), yaitu Pemohon bermohon apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK, hak asuhnya diberikan kepada Pemohon. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan permohonannya, yaitu Pemohon hanya mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.3 dan P.5, yang membuktikan tentang gaji Pemohon, yaitu kemampuan Pemohon secara materil untuk memelihara anak tersebut, dan juga umur anak Pemohon dan Termohon. Namun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan kemampuan Pemohon untuk merawat anak tersebut, dan ketidaklayakan Termohon sebagai ibu yang memelihara anak tersebut selama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan dalam bagian konvensi, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) secara tertulis di persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 132 b HIR. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu:

Halaman 37 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, lahir di ALAMAT, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa pengasuhan/pemeliharaan anak pada dasarnya kewajiban orang tuanya secara bersama-sama. Namun apabila orang tuanya bercerai, maka untuk mewujudkan kepastian hukum yang melindungi hak anak, maka salah seorang dari orang tuanya, baik ayah ataupun ibunya harus ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara anak tersebut, dengan memperhatikan aspek kepentingan perlindungan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, baru berumur 1 (satu) tahun lebih atau belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka ibunya adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak tersebut, karena pada masa usia tersebut anak masih banyak membutuhkan kasih sayang dari ibunya daripada ayahnya;

Halaman 38 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan selama ini dapat mengurus anaknya tersebut dengan baik, dan selain itu tidak ditemukan fakta ataupun indikasi tentang ketidaklayakan Penggugat apabila ditetapkan sebagai pengasuh/pemelihara dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak layak apabila ditetapkan sebagai pengasuh anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang hal tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 105 ayat (1) jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dengan diktumnya menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat Rekonvensi, namun demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak tersebut menginap di tempat tinggal Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan anak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian tentang masa depan anak tersebut, khususnya tentang biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta dengan mempertimbangkan dengan besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta tentang penghasilan Tergugat sebagai Karyawan Swasta lebih kurang sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga

Halaman 39 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang layak dan patut menetapkan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan diktumnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kewajiban memberikan nafkah iddah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus dilihat apakah selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi selaku istri pernah atau telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sering meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi, juga dalil bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, serta dalil bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kekerasan terhadap Tergugat Rekonvensi. Terhadap dalil Tergugat Rekonvensi tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak cukup untuk membuktikan dalil Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis tidak menemukan bukti yang sempurna dan menentukan tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, dan konsekwensinya Penggugat Rekonvensi dinyatakan berhak mendapatkan nafkah selama iddah dari Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 40 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Besarnya nafkah iddah termasuk didalamnya biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah Penggugat Rekonvensi, walaupun di persidangan Tergugat Rekonvensi telah menolaknya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tersebut dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami, begitupun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebagai tanda mata atau kenang-kenangan seorang suami kepada mantan istrinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003 Tanggal 22 Oktober 2004, serta sejalan dengan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu;

1. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49:
فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرَّاحًا جَمِيلًا

...

Artinya: ...Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

2. Pendapat ulama fikih yang tercantum dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* yang ditulis oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur halaman 214, yaitu:

تَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Halaman 41 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak ba'in maupun raj'i, maka harus diberi mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhitungkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yaitu faktanya berlangsung selama 2 (dua) tahun 21 hari lamanya (23 April 2016 – 14 Mei 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 42 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - 3.1 Nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang tercantum pada diktum angka 2 (dua) di atas minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Masalan Bainon, S.Ag.,M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 43 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Masalan Bainon, S.Ag.,M.H.

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 191.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 44 dari 44 halaman. Putusan No.0378/Pdt.G/2018/PA.Dpk